



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN DENGAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 075/0788/ORG**

**NOMOR : 08/ORI-MOU/IV/2019**

**TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN TABANAN**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Tabanan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos., selaku Bupati Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.19 Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D., selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C – 19 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- (2) Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tabanan
- (3) Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggaraan pelayanan publik dan;
- (4) Menjalin komunikasi dan informasi tentang pelayanan publik.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama**
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.**
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.**

**Pasal 4**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Bersama dengan keanggotaan dari PARA PIHAK.**
- (2) Penunjukan dan penggantian anggota Tim Bersama ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.**
- (3) PARA PIHAK bersama-sama menyusun jadwal sosialisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.**
- (4) PARA PIHAK menjalin komunikasi mengenai kegiatan dan/atau hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.**

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

**Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.**
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling kurang 3 bulan sebelum tanggal keputusan Nota Kesepahaman yang diinginkannya.**
- (3) Keputusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.**
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.**

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) **Monitoring dan evaluasi** dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

**Pasal 8**  
**KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian baik dalam Nota Kesepahaman tambahan (addendum), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Pihak.



**PIHAK KESATU**

**Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos**



**PIHAK KEDUA**

**Prof. Amzulhan Rifai, S.H., LL.M., Ph. D**